

BAB II

KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA

SERANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Serang.

Pengadilan agama serang merupakan pengadilan agama provinsi karenaterletak di ibukota provinsi banten. Secara historis, pengadilan agama serang merupakan lembaga peradilan yang sangat erat kaitannya dengan sejarah banten di masa lalu. Masa-masa kesultanan banten dan periode penjajahan (belanda dan jepang) sampai masa kemerdekaan mewarnai lahir dan tegaknya lembaga peradilan di bumi banten, khususnya bagi masyarakat kabupaten serang.

Kesultanan banten yang pusat pemerintahan pada kabupaten serang memberikan nuansa tersendiri bagi pengadilan agama serang.

Eksistensi Pengadilan Agama serang secara lembaga formal mulai diketahui sejak sebelum tahun 1933 bahkan jauh sebelum tahun 1933 yaitu tanggal 1 agustus 1882 pernah ditetapkan sebagai tanggal kelahiran peradilan agama di Indonesia (Jawa dan Madura) khususnya pengadilan agama serang. ketua pertama yang memimpin pengadilan agama serang adalah KH.Moch Hasan, sampai dengan tahun 2008, pengadilan agama serang telah dipimpin ketua sebanyak kurang lebih

18 orang. Ketua terakhir yang memimpin adalah Drs. Harnaen yang dimutasi pada bulan februari 2008 menjadi ketua agama bogor kls I yang berada di wilayah hukum PTA Bandung (Jawa Barat)

Pengadilan agama serang mempunyai wilayah yuridiksi 34 kecamatan dengan 351 desa / kelurahan. Dan pada tahun 2007, wilayah kabupaten serang menjadi wilayah kota serang .

Perkara-perkara yang diajukan pihak pencari keadilan agama serang dari tahun ke tahun berjalan secara konstan. Kurang lebih 40 perkara yang didominasi perkara perceraian (cerai gugat, cerai talak) diterima dan diselesaikan oleh pengadilan agama serang setiap bulannya dari keseluruhan jumlah perkara yang diterima, jenis perkara seperti permohonan izin poligami, pembatalan perkawinan, gugatan waris, hadhanah, wali pengampu, harta bersama, dan itsbat nikah kerap menjadi selingan minoritas dan sejumlah perkara yang diterima.¹

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang

Secara geografis wilayah pengadilan agama serang terletak diantara $50^{\circ} 51' - 60^{\circ} 21''$ lintang selatan, dan $10^{\circ} 50' 7'' - 10^{\circ} 60' 22''$ bujur timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 desa/kelurahan. Untuk batas-batas

¹ Sumber: Pengadilan Agama Serang

wilayah sebagai berikut : utara : laut jawa ; timur : kabupaten tanggerang ; barat : kota cilegon dan pandeglang ; selatan : kota lebsk. Sedangkan untuk temperature iklim sebesar $22.1^0 \text{ c} - 32.7^0 \text{ c}$.²

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Adapun struktur organisasi pengadilan agama serang sebagai berikut:³

No	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Dalih Effendy S.H.,M.E.Sy	Ketua
2.	Dr. H. Buang Yusuf S.H.,M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Fajri Hidayat, M.H	Hakim
4.	Drs. Dudih Mulyadih	Hakim
5.	Drs. Muhammad Umar S.H.,MHI	Hakim
6.	Drs.Mukhammad Nur Sulaeman. MHI	Hakim
7.	Dr.Hj Upi Komariah, S.H.,M.H	Hakim
8.	Drs. H. Rusman,S.H.	Hakim
9.	Agus Faisal Yusuf S.Ag	Hakim
10.	Muhammad Ridho S.Ag	Hakim

² <https://www.pa-serang.go.id/> diakses pada hari kamis 20 januari 2019 pukul 22.00 WIB

³ <https://www.pa-serang.go.id/> diakses pada hari sabtu 30 maret 2019 pukul 14.50

11.	Drs.H.Saifudin Zuhri, S.H.M.H	Hakim
12.	Dzul Fadlli Hidayat ST.MM	Sekretaris
13.	Dedeh Khotimah S.Ag., MH	Panitera
14.	Munjid S.H	Wakil Panitera
15.	Hj Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag.,M.H	Panmud Gugatan
16.	Dina Aliyah, A.Md.	Staf Panmud Gugatan
17.	Desi Prihatini	Staf Panmud Gugatan
18.	Drs, M. Sholeh	Panmud Pemohon
19.	Dra. Futihat	Panmud Hukum
20.	Muflihatun S.Ag	Kasubag Kepegawaian Dan Ortala
21.	Asriningsih SE	Kasubag Umum Dan Keuangan
22.	Sumadi, ST	Kasubag Perencanaan,IT Dan Pelaporan
23.	Aji Haerul Fallah	Staf Kepegawaian
24.	Yuni Wulan Legiani	Staf Umum Dan Keuangan
25.	Ainul Wafa, S.E	Staf Umum Dan Keuangan

26.	Hatib, BA	Panitera Pengganti
27.	Hamid Safi, S.Ag	Panitera Pengganti
28.	Humsiyah, SH	Panitera Pengganti
29.	Sunarya	Panitera Pengganti
30.	Kiki Yuliantika, SHI	Panitera Pengganti
31.	Siti Julacha, SH	Panitera Pengganti
32.	Intan Yani Astria, SH	Panitera Pengganti
33.	H. Rudi Andiwijaya	Jurusita
34.	Miratus Su'udi	Jurusita
35.	Imung Muhidin	Jurusita
36.	Babay Suhaedi Hanafie	Jurusita
37.	Desti Prihatini	Jurusita Pengganti
38.	Aji Haerul Fallah	Jurusita Pengganti
39.	Ainul Wafa, SE	Jurusita Pengganti
40.	Imas Masruroh, SE	Jurusita Pengganti
41.	Yuni Wulan Legiani, SE	Jurusita Pengganti
42.	Acep Saefullah, SH.MH	Jurusita Pengganti
43.	Evi Firmansyah, SH	Jurusita Pengganti

D. Visi dan Misi pengadilan agama serang

Selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Serang telah menetapkan visi dan misi lembaga dengan tujuan agar apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dapat tercapai lebih mudah dengan *scope* yang lebih kecil, terbatas, konkrit, berjenjang dan sesuai peran serta fungsinya lembaga peradilan tingkat pertama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah.

VISI Pengadilan Agama Serang adalah *“Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat”*

MISI Pengadilan Agama Serang sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dan berbasis IT;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Terwujudnya jaminan kepastian pelayanan kepada masyarakat;⁴

E. Kompetensi Pengadilan Agama Serang

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan secara jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara pengadilan negeri magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim Dengan Pengadilan Agama Baturaja.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara

⁴ Sumber: Pengadilan Agama Serang

atau jenis pengadilan lainnya, misalnya: pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan pengadilan umum. Pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di mahkamah agung.⁵

Saat ini dengan dikeluarkannya undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan peradilan agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah, secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan meliputi:⁶

- a) Perkawinan
- b) Warisan
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Waqaf

⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali pers,2015),h. 25.

⁶Sulakin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media group,2006), h. 106.

- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shodaqoh dan
- i) Ekonomi Syari'ah

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU nomor 1 tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain adalah:

- a. Izin beristeri lebih dari satu orang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun dalam orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbrdaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.

- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugat perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Mengenai penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya harusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Menunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup ummur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

- s. Pembebana kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul seorang anak.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dari 22 perkara itu, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Keenam perkara itu adalah izin beristeri lebih dari seorang (*poligami*), pengesahan perkawinan, penetapan izin ikrar talik, ta'lik talak, fasakh dan perceraian.⁷

F. Putusan No.2260/Pdt.G/2017/Pa.Srg

Dalam kasus pembatalan perkawinan dengan alasan tidak adanya izin berpoligami dari isteri di pengadilan agama serang. Telah terjadi yaitu seorang suami telah menikah lagi dengan seorang

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 222.

perempuan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Hakim didalam persidangan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan memberikan putusan dan menentukan yang terbaik bagi pencari keadilan dengan berbagai pertimbangan hakim seperti di bawah ini: Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan/pernikahan yang sah sejak tanggal 13 September 2003, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah No. : 305/17/IX/2003, tertanggal 13 September 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Menimbang bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon I masih terikat dalam ikatan perkawinan/pernikahan yang sah dan telah tinggal bersama-sama di Kramatwatu, Kabupaten Serang. Dengan demikian, pemohon selaku isteri sah dari Termohon I memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan/pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II *in casu*. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf b dan Pasal 24 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU

Perkawinan”) *juncto* Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Oleh karena itu, permohonan *in casu* wajib diterima untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Pemohon menerima buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/29/X/2016, tertanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 07 Oktober 2016, telah dilangsungkan akad nikah antara Termohon I dengan Termohon II dengan wali nikah Edi Yudianto, seorang laki-laki yang beralamat di Link. Cikuasa Pantai, RT 001, RW 002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.⁸

Bahwa dilangsungkannya akad nikah antara Termohon I dengan Termohon II tersebut sudah pasti belum ada izin dari Pengadilan karena hingga saat ini Pemohon belum pernah memberikan persetujuan kepada Termohon I untuk melangsungkan akad nikah dengan Termohon II. Padahal persetujuan Pemohon selaku isteri sah dari Termohon I tersebut merupakan salah satu syarat Pengadilan memberikan izin

⁸ Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA. Srg.

kepada Termohon I untuk menikah lebih dari satu orang. Hal itu secara tegas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 58 ayat (1) KHI. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan tersebut berbunyi sebaga berikut:

*“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri”;*

Bahwa berdasarkan segala alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, secara pasti dapat dinyatakan bahwa Termohon I belum memperoleh izin dari Pengadilan dan belum memperoleh persetujuan dari Pemohon untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan Termohon II sehingga perkawinan/pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan/pernikahan yang seperti itu dapat dibatalkan. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 24 UU Perkawinan *juncto* Pasal 71 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

*“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari
Pengadilan Agama...”*

Bahwa perkawinan/pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang tanpa diperolehnya izin terlebih dahulu dari Pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Selain itu, batalnya perkawinan tersebut berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal itu diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 74 ayat (2) KHI. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa pemohon yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan perkawinan, sedangkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut adalah pihak suami isteri, dalam hal ini yaitu antara Pemohon dengan Termohon I dan antara Termohon I dengan Termohon II, dan pula dalam suatu perkawinan kedudukan KUA hanya sebagai pelaksana saja. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditariknya Kepala KUA kecamatan Kemiri, Kabupaten

Tangerang tidak menjadikan permohonan yang diajukan pemohon kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan hanya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan terjadi untuk keadaan karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi adanya ancaman atau paksaan. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Namun, tidak ada atau tidak dikenal pembatasan waktu (kadaluarsa) untuk pembatalan perkawinan yang disebabkan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, kapanpun pihak istri dapat mengajukan pembatalannya.

Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diupayakan mediasi dengan mediator Drs. Dudih Mulyadi, hakim pengadilan agama Serang, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai mufakat diantara para pihak berperkara dan karenanya pemeriksaan pokok perkara aquo tetap dilanjutkan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 21 Maret 2018, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Pemohon membantah eksepsi yang diajukan oleh Termohon II dan tetap pada tuntutan semula seperti yang telah diuraikan dalam petitum permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon I telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 04 April 2018, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa para pihak baik itu pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti berupa bukti-bukti tertulis yang telah diteliti dan diperiksa bukti tersebut yang dihubungkan keterangan-keterangan para pihak berperkara, baik itu dalam surat permohonan Pemohon jawaban reflik dan duplik para Termohon maupun reflik Pemohon, maka terdapat factor-faktor sebagai berikut: Bahwa antara pemohon dan Termohon I sesuai bukti TI.1 yang membuktikan antara keduanya sejak tahun 2003 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon I belum bercerai.

Bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dilakukan dengan bukti P.6, tentang Akta Nikah Nomor 650/29/X/2016 bahwasanya Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan kemiri, kabupaten tanggerang, provinsi banten. Karena sampai saat ini Pemohon masih terikat pernikahan yang sah dan belum bercerai.

Menimbang bahwa baik saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon I semuanya menerangkan bahwa sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, rukun dan tidak pernah bercerai, serta selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terjadinya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II (poligami liar) semestinya dilakukan dengan cara yang terbukti kepada pemohon karena syariat itu ada untuk kebaikan dan harus dilakukan secara prosedur tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II harus ada izin pengadilan, namun sesuai fakta-fakta diatas, Termohon I menikah dengan

Termohon II tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan juga terbukti bahwa buku nikah antara termohon I dengan termohon II tidak memiliki kekuatan hukum dan menurut saksi-saksi dari Termohon II pada saat pernikahan, Pemohon maupun Termohon I tidak dapat hadir dan pada saat itu yang menjadi wali nikah Termohon II adalah ayah angkatnya karena ayah kandungnya sakit dan berada di bangka. Menimbang, bahwa karena tuntutan Pemohon tidak dikabulkan seluruhnya, maka haruslah dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.⁹

Maka dengan ini hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dilihat dari sebab terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan No. 2260/pdt.g/2017/PA. Srg. Bahwa Termohon I telah menikah lagi

⁹ Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA. Srg.

dengan Termohon II masih terikat pernikahan yang sah dengan Pemohon dan belum pernah bercerai serta dalam pernikahan Termohon I dengan Termohon II menurut para saksi Undang-Undang Perkawinan pasal 22, pasal 24 dan pasal 27 ayat (2).¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.